



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2017/PN Lbo

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

LIEN EKSAN, Tempat / tanggal lahir Tibawa / 14 Januari 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Alamat Desa Dunggala Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Telah membaca surat permohonan Pemohon ; -----

-----Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 31 Maret 2017, dengan Register Nomor 44/Pdt.P/2017/PN.Lbo telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria bernama Man Pipii sesuai akta nikah nomor : 230/ 78/ VIII/ 87 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa ;-----
- 2) Bahwa dalam perkawinan tersebut telah di karunia 3 (Tiga) orang anak ;-----
 - Nama Sri Wiyanningsi Pipii, Tempat Tanggal Lahir, Kab. Gorontalo, 05 Maret 1997, Umur 20 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;-----
 - Nama Sri Rahayu Pipii, Tempat Tanggal Lahir, Tibawa 11 Oktober 1999, Umur 17 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;-----
 - Nama Nur Fadillah Pipii, Tempat Tanggal Lahir, Tibawa 30 Desember 2004, Umur 12 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;-----
- 3) Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan identitas (tempat kelahiran) yang tercatat dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Sri Rahayu Pipii dengan nomor akta kelahiran : 11034/ 1920/ II/ 04/ 2007;-----
- 4) Bahwa identitas (tempat kelahiran) anak Pemohon dalam akta kelahiran nomor akta: 11034/ 1920/ II/ 04/ 2007, yakni tercatat : -----
 - Nama Sri Rahayu Pipii, Tempat Tanggal Lahir, Kab. Gorontalo, 11 Agustus 1999, Umur 17 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan ;-----

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa di mana identitas (tempat kelahiran) yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon nomor akta: 11034/ 1920/ II/ 04/ 2007 tidak bersesuaian dengan identitas yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon Nomor Ijazah : DN-29 DI 0004341;-----
- 6) Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon nomor akta: 11034/ 1920/ II/ 04/ 2007 tercatat : -----
 - Nama Sri Rahayu Pipii, Tempat Tanggal Lahir, Kab. Gorontalo, 11 Agustus 1999, Umur 17 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,, Sedangkan identitas yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon, dengan Nomor Ijazah : DN-29 DI 0004341., Yakni tercatat :-----
 - Nama Sri Rahayu Pipii, Tempat Tanggal Lahir, Gorontalo, 11 Agustus 1999, Umur 17 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan ;-----
- 7) Bahwa yang mana Pemohon ingin melakukan perbaikan identitas (tempat kelahiran) anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran nomor akta: 11034/ 1920/ II/ 04/ 2007, agar di lakukan perbaikan sesuai dengan identitas yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon Nomor Ijazah : DN-29 DI 0004341;-----
- 8) Bahwa keseluruhan penulisan identitas Ijazah anak Pemohon antara satu sama lainnya bersesuaian;-----
- 9) Bahwa yang mana perbaikan identitas anak Pemohon ini di lakukan karena untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya khususnya pada bidang pendidikan dan dunia pekerjaan;-----
- 10) Bahwa sesuai petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal ingin melakukan perbaikan apa yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Limboto;-----

-----Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon berharap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menetapkan perbaikan kesalahan identitas (tempat kelahiran) sebelumnya yakni : FIRMAN DJAJIDJUN, KELAHIRAN SUMALATA KAB. GORONTALO, 13 FEBRUARI 1998 JENIS KELAMIN, sebagaimana sesuai identitas yang tercatat dalam akta kelahiran nomor akta : 510/1920/VI/16/1998, untuk itu dilakukan perbaikan ke identitas yang tercatat sesuai dalam Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Pemohon denga nomor seri Ijazah :

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA.018/028.01/PP.01.1/037/2016 yakni menjadi : FIRMAN DJAIDUN,
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR DEMA I, 13 FEBRUARI 1998, JENIS
KELAMIN LAKI-LAKI; -----

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk mencatat perbaikan kesalahan identitas Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ; -----
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon ; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya berupa : -----

1. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. SRI RAHAYU PIPII, diberi tanda bukti P.1; -----
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar An.SRI RAHAYU PIPII tertanggal 20 Juni 2011, diberi tanda bukti P.2 ;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SRI RAHAYU PIPII, Nomor 11034/1920/II/2007 tanggal 16 Juli tahun 2007 yang dikeluarkan Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Gorontalo diberi tanda P.3; -----
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. LIE EKSAN diberi tanda P.4;-----
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. MAN PIPII diberi tanda P.5;-----
6. Fotocopy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga MAN PIPII diberi tanda P.6 ;---
7. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Antara HARUN PIPII Alias MAN PIPII dan LIE EKSAN Nomor : B-0126/Kua.30.05.04/PW.01/IV/2017, yang diberi tanda bukti P.7;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. SAKSI I. FANNY HARYO YUSUF : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai tetangga dan tidak mempunyai ikatan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon; -----
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan MAN PIPII pada tanggal 16 Agustus 1987 ;-----

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :-----
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan Identitas (tempat kelahiran) yang tercatat dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama SRI RAHAYU PIPIL :-----
- Bahwa Identitas Anak Pemohon yakni tercatat nama SRI RAHAYU PIPIL, Tempat tanggal lahir, Kab. Gorontalo, 11 Agustus 1999, sedangkan dalam ijazah anak Pemohon tercatat nama SRI RAHAYU PIPIL, Tempat tanggal lahir, Gorontalo, 11 Agustus 1999 ;-----
- Bahwa Anak Pemohon an. SRI RAHAYU PIPIL merupakan anak ;-----
- Bahwa perbaikan identitas Pemohon dilakukan karena untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya khususnya pada bidang pendidikan dan dunia pekerjaan;-----
- Bahwa sesuai petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo dalam hal ingin melakukan perbaikan apa yang tercatat dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Limboto ;-----

2. SAKSI II. ADRIAN HASAN: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai tetangga dan tidak mempunyai ikatan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan MAN PIPIL pada tanggal 16 Agustus 1987 ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :-----
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan Identitas (tempat kelahiran) yang tercatat dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama SRI RAHAYU PIPIL :-----
- Bahwa Identitas Anak Pemohon yakni tercatat nama SRI RAHAYU PIPIL, Tempat tanggal lahir, Kab. Gorontalo, 11 Agustus 1999, sedangkan dalam ijazah anak Pemohon tercatat nama SRI RAHAYU PIPIL, Tempat tanggal lahir, Gorontalo, 11 Agustus 1999 ;-----
- Bahwa Anak Pemohon an. SRI RAHAYU PIPIL merupakan anak ;-----
- Bahwa perbaikan identitas Pemohon dilakukan karena untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya khususnya pada bidang pendidikan dan dunia pekerjaan;-----
- Bahwa sesuai petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo dalam hal ingin melakukan perbaikan apa yang tercatat dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Limboto ;-----

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 13, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya Pasal-Pasal tersebut memberikan dasar hukum yang memperbolehkan bagi Pembetulan Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum ;-----

-----Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* ;-----

-----Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi FANNY HARYO YUSUF dan Saksi ADRIAN HASAN yang masing-masing pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa benar Bahwa Pemohon telah menikah dengan MAN PIPII pada tanggal 16 Agustus 1987, bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan Identitas (tempat kelahiran) yang tercatat dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama SRI RAHAYU PIPII, bahwa Identitas Anak Pemohon yakni tercatat nama SRI RAHAYU PIPII, Tempat tanggal lahir, Kab. Gorontalo, 11 Agustus 1999, sedangkan dalam ijazah anak Pemohon tercatat nama SRI RAHAYU PIPII, Tempat tanggal lahir, Gorontalo, 11 Agustus 1999, bahwa Anak Pemohon an. SRI RAHAYU PIPII merupakan anak, bahwa perbaikan identitas Pemohon

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan karena untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya khususnya pada bidang pendidikan dan dunia pekerjaan, bahwa sesuai petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo dalam hal ingin melakukan perbaikan apa yang tercatat dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Limboto ;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ; -----

-----Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto segera memberikan turunan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo agar mencatat perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan diperinci dalam amar penetapan ini ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 13, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; -----
2. Menetapkan perbaikan kesalahan identitas (tempat kelahiran) sebelumnya yakni NAMA SRI RAHAYU PIPII, TEMPAT LAHIR KAB. GORONTALO, 11 AGUSTUS 1999, UMUR 17 TAHUN, JENIS KELAMIN PEREMPUAN, sebagaimana sesuai dengan identitas yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon dengan nomor Akta : 11034/1920/IV/04/2007, untuk itu dilakukan perbaikan ke identitas yang tercatat sesuai dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon dengan nomor Ijazah : DN-29 DI

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0004341 yakni menjadi : NAMA SRI RAHAYU PIPII, TEMPAT LAHIR GORONTALO, 11 AGUSTUS 1999, UMUR 17 TAHUN, JENIS KELAMIN PEREMPUAN ;-----

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan kesalahan identitas Anak Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 oleh PATANUDDIN, SH., Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto dengan dibantu oleh YUNUS ACHMAD, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh Pemohon. -----

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Ttd

Ttd

YUNUS ACHMAD, SH.

PATANUDDIN, SH.MH

Perincian biaya :

1. PendaftaranRp.30.000,-
2. Biaya ATKRp.50.000,-
3. PanggilanRp.130.000,-
4. MateraiRp.6.000,-
5. RedaksiRp.5.000,-

Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).